

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Rizni Septiyana¹, Ahmad Baihaqi², Anna Maryati³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: septiyanarizni@gmail.com

ABSTRAK

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan kepada pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan penting. Sistem PBB meningkatkan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan pembayaran PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Peraturan Daerah tentang pembayaran pajak secara online; Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait Peraturan Daerah; Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Serta metode dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dua belas informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menyediakan data. Kondensasi data dan menampilkan data, serta membuat kesimpulan dan memverifikasinya, merupakan bagian dari analisis data. Triangulasi, memeriksa atau menganalisis contoh-contoh negatif, menggunakan bahan referensi, melakukan *member check*, meningkatkan ketekunan, dan memperpanjang pengamatan adalah bagian dari uji kredibilitas.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Daerah

ABSTRACT

Regional tax is a mandatory contribution that must be paid by every person or entity to the regional government, used to finance development and public services. In Hulu Sungai Tengah Regency, Land and Building Tax (PBB) are important sources of income. The PBB system improves public facilities such as roads, bridges, hospitals, and schools. Several problems faced in implementing PBB payments in Hulu Sungai Tengah Regency; Many people still do not know about paying taxes online; Lack of socialization from the government regarding regional regulations; Low public awareness in paying taxes. The research methodology used in this research is descriptive-qualitative. As well as documentation, interviews and observation methods used to collect data. Twelve informants were selected using purposive sampling techniques to provide data. Data condensation and displaying data, as well as drawing conclusions and verifying them, are part of data analysis. Triangulation, examining or analyzing negative examples, using reference materials, conducting member checks, increasing persistence, and extending observations are part of credibility testing.

Keyword: Implementation, Regulations, Region

PENDAHULUAN

Pajak daerah mengacu pada kontribusi wajib yang harus diberikan setiap orang atau organisasi kepada pemerintah daerah. Uang yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah digunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tertentu. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan daerah yang penting bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang berupa badan dan/atau bangunan. Dengan hadirnya sistem PBB, proses pembangunan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, perumahan dasar, dan sekolah menjadi lebih efisien dan efektif.

Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kehilangan lahan dan air secara signifikan. Peraturan Daerah ini dikenal dengan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang PBB menyatakan bahwa sistem pembayaran dan pengumpulan pajak dapat dilakukan secara elektronik berbasis teknologi informasi (online) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan dan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di suatu daerah. Pemerintah dapat membuat peraturan-peraturan yang mengatur tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PBB yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam perpajakan. Pemerintah harus memperhatikan perkembangan sistem pembayaran pajak seperti membuat peraturan tentang penggunaan sistem pembayaran pajak secara online bagi para wajib pajak agar lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran, dapat menghemat waktu, dan memberikan akses yang baik kepada para wajib pajak agar tidak menunda dalam membayar pajak.

Sanitasi adalah tindakan dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat, yang mampu mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Pembayaran pajak.

Sanitasi adalah tindakan dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat, yang mampu mencegah masyarakat membuang sampah sembarang. Sanitasi sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak yang lebih praktis dan mudah. Sesuai arahan Bupati, Pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari beberapa langkah utama. Pertama, pengurangan timbulan sampah yaitu pembatasan produksi sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Kedua, masyarakat bekerja sendiri atau bersama LSM/KSM atau parkir di RT/RW dan desa. Ketiga, setiap pengguna persil wajib menjaga keamanan bangunan, isi, udara, dan lingkungan sekitar. Selain itu, wajib menyediakan sarana pembuangan sampah dan mengisi kembali persediaan sampah. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan pemanfaatan sampah untuk biogas atau produk lainnya, serta pemanfaatan sampah untuk transportasi dan pendirian Tempat Pembuangan Akhir. Dengan demikian, diharapkan kesehatan rata-rata orang akan membaik, dan lingkungan tempat tinggal akan menjadi lebih menyenangkan dan damai. Dengan memberlakukan undang-undang ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Diharapkan penjualan ini akan berdampak positif pada masyarakat Hulu Sungai Tengah, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi. pendistribusian pajak, mempersingkat waktu tunggu, dan meningkatkan keamanan penerima pajak.

Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya berlaku karena masih banyak masyarakat yang belum memahami proses pembayaran melalui sistem internet, sehingga masih ada wajib pajak yang membayar secara tunai. Selain itu, masyarakat umum memiliki risiko tinggi mengalami kendala

saat melakukan pembayaran online, seperti pembayaran yang salah atau tidak dikenali oleh sistem sehingga mengakibatkan masalah administratif. Masyarakat juga masih kurang memahami tentang teknologi digital yang membuat Kesulitan dalam menggunakan sistem online, sehingga wajib pajak akan terlambat dalam membayar pajak..

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan oleh individu atau badan hukum. Dasar hukum pengenaan PBB diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Objek pajak ini meliputi lahan, bangunan, atau kombinasi keduanya yang memberikan keuntungan atau manfaat ekonomi kepada pemiliknya. Misalnya, tanah kosong, tanah perkebunan, rumah, gedung perkantoran, serta fasilitas lain yang sejenis. Namun, terdapat pengecualian pada objek tertentu, seperti bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, tempat ibadah, dan situs budaya, yang tidak dikenakan PBB. Penetapan besaran PBB didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mencerminkan nilai ekonomi dari tanah dan bangunan tersebut. PBB merupakan pajak yang bersifat tetap, artinya wajib pajak harus membayarnya setiap tahun selama mereka memiliki atau menguasai properti tersebut.

Sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan lokal. Dana yang diperoleh dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, PBB juga membantu pemerintah daerah meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Fungsi redistribusi juga melekat pada PBB, di mana hasil pengumpulan pajak ini digunakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dengan menyasar sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar. Misalnya, dana yang diperoleh dari wilayah perkotaan yang memiliki nilai PBB tinggi dapat dialokasikan untuk pembangunan di wilayah perdesaan yang lebih tertinggal. Dengan demikian, PBB tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun PBB memiliki manfaat yang besar, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya membayar PBB atau merasa keberatan dengan besaran pajak yang ditetapkan. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah tentang hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, penentuan NJOP yang tidak sesuai dengan kondisi pasar terkadang menjadi penyebab ketidakpuasan di kalangan wajib pajak. Sistem pembayaran PBB yang dulunya berbasis manual juga menjadi kendala, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang sulit mengakses layanan perpajakan. Namun, beberapa daerah telah beralih ke sistem pembayaran berbasis digital untuk memudahkan proses pembayaran dan meningkatkan transparansi. Meski begitu, adopsi teknologi ini tetap memerlukan waktu dan dukungan, terutama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Langkah pertama adalah melakukan pembaruan pada data objek pajak dan penyesuaian NJOP agar lebih sesuai dengan kondisi pasar, sehingga masyarakat merasa nilai pajak yang dibayarkan lebih adil dan realistis. Langkah berikutnya adalah meningkatkan aksesibilitas pembayaran melalui sistem digital, seperti aplikasi pembayaran online dan fasilitas perbankan. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya PBB serta manfaatnya bagi pembangunan daerah. Dalam

beberapa kasus, insentif seperti pemberian potongan pajak bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu atau secara kolektif juga diterapkan untuk mendorong kepatuhan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari PBB, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan merata di berbagai sektor dapat tercapai.

Sistem pembayaran adalah sistem yang melibatkan transfer uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan dalam bertransaksi bermacam-macam, mulai dari metode pembayaran yang sederhana hingga yang lebih kompleks, serta memenuhi berbagai peraturan dan ketentuan.

PBB adalah singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan yang berarti luas di sekitar bumi dan/atau lokasi bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang besarnya pajaknya ditentukan oleh keberadaan suatu benda, misalnya tanah dan/atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah wajib kepada kas negara yang memiliki kepemilikan, penguasaan, dan perolehan keuntungan aset.

PBB pada mulanya merupakan pajak pusat, namun setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan yang disebut juga PBB-P2, menjadi salah satu jenis pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2016:217), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, dimana pajak terutang ditentukan melalui kondisi objek, yaitu tanah dan/atau bangunan. PBB adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sifat yang tidak berubah. Pajak bangunan dikenakan dengan konstruksi yang ditanam atau diletakkan secara permanen dilahan yang dapat digunakan untuk tempat tinggal, usaha, atau tujuan lainnya.

Selanjutnya bumi mencakup permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawah. Konstruksi yang ditanam atau berada di atas tanah dan/atau perairan secara permanen disebut bangunan. Pajak bumi dan bangunan termasuk dalam jenis pajak tujuan, yaitu pajak yang dikenakan oleh suatu benda tanpa mempertimbangkan keberadaan wajib pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Kontribusi ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan stabilitas ekonomi. Fungsi utama pajak adalah sebagai instrumen fiskal untuk mengatur perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain itu, pajak berperan sebagai alat redistribusi kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada mereka yang kurang mampu melalui berbagai program pemerintah yang dibiayai dari pendapatan pajak.

Pajak dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pihak pemungut, sifat, dan objeknya. Berdasarkan pihak pemungutnya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung kepada wajib pajak berdasarkan

pendapatan atau kekayaan mereka, contohnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung, seperti PPN, dikenakan atas transaksi atau konsumsi barang dan jasa. Berdasarkan objeknya, pajak meliputi pajak atas penghasilan, kekayaan, konsumsi, dan transaksi tertentu. Pengelompokan ini membantu pemerintah mengelola sistem perpajakan secara lebih efektif dan transparan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam sektor kesehatan, pajak memungkinkan pemerintah membangun rumah sakit, menyediakan vaksin, dan memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Di sektor pendidikan, pajak digunakan untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, serta menyediakan beasiswa bagi siswa yang berprestasi atau kurang mampu. Selain itu, pajak mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Peran strategis pajak ini menjadikannya instrumen yang tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga memastikan pembangunan yang merata di seluruh pelosok negeri.

Meskipun pajak memiliki peranan krusial, tantangan dalam penerapannya masih banyak ditemui, terutama dalam hal kepatuhan masyarakat. Banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya membayar pajak atau belum merasa terlayani dengan baik oleh pemerintah. Kurangnya edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesadaran pajak. Pemerintah perlu mengatasi tantangan ini melalui langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, penggunaan teknologi dalam pembayaran pajak, serta kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh dapat mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat. Dengan membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sistem perpajakan yang berkeadilan dapat tercapai, sehingga manfaat dari pajak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Tujuan PBB adalah memberikan pendapatan bagi masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan pemberian layanan. Besarnya pajak yang diketahui tergantung pada Harga Pajak (NJOP) tanah dan bangunan. PBB juga dimaksudkan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, distrik, dan desa. PBB mengacu pada kontribusi yang diberikan oleh individu berdasarkan properti yang dimilikinya.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah badan dan/atau bangunan. Berikut ini contoh benda-benda yang terdapat di bumi atau tanah: tanah, sawah, kebun, ladang, tambang, dan pekarangan. Selanjutnya contoh konstruksinya antara lain gedung usaha, rumah peristirahatan, pusat perbelanjaan, gedung bertingkat, dermaga, lahan lapang, pagar mewah, taman mewah, sarana mencari keuntungan, ruang berenang, jalan tol, dan anjungan lepas pantai. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari empat sektor: pedesaan dan perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Bumi mencakup permukaan bumi yang terdiri dari tanah, perairan pedalaman, dan laut di wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau diletakkan secara permanen di atas tanah dan/atau bangunan yang mencakup hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan dan bangunan yang ada di atasnya, seperti undang-undang yang berlaku di bidang tanah dan bangunan.

METODE

Cresswell, J.W 2003 dalam hermawan sigit, dan Amirullah (2016:30) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Denzin dan Lincoln (1994), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data primer untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik.

Penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivis, karena berupaya mengetahui kondisi sebenarnya dari suatu objek. Penelitian ini tidak menggunakan statistik, melainkan melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.

Penelitian ini berfokus pada pembayaran PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang digunakan untuk menganalisis dan mendokumentasikan prosesnya secara detail.

Sugiyono (2016:9) menyebutkan bahwa “Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci”.

Kebijakan publik adalah kewenangan diskresi yang dimiliki dalam pelaksanaannya, keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu yang berdampak pada masyarakat luas.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, konsep implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu kebijakan, baik itu kebijakan kota atau daerah, kebijakan daerah, program atau undang-undang. Proyek dirancang dengan tujuan tertentu, sehingga pada saat pelaksanaan, peralatan, personel, lokasi pelaksanaan, dan jadwal waktu penyelesaian tugas yang diperlukan dapat diidentifikasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi program karena memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan. Implementasi yang sukses akan terjadi jika para pengambil keputusan memahami apa yang mereka lakukan. Komunikasi juga merupakan proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain. Dalam konteks ini, komunikasi merupakan aspek mendasar dari interaksi manusia yang memungkinkan terjadinya transmisi informasi dan pengembangan koneksi sosial.

a. Transmisi

Komunikasi yang efektif dapat menghasilkan implementasi yang sukses. Namun, masalah komunikasi muncul secara berkala, seperti miskomunikasi yang disebabkan oleh banyaknya birokrasi yang harus ditangani. Hal ini dapat menyebabkan distorsi pada hasil yang diinginkan selama proses komunikasi.

Berdasarkan temuan survei dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemerintah kepada masyarakat belum efektif karena

banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui sistem pembayaran online yang digunakan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang dipicu oleh pelaksanaan tugas harus jelas dan tidak ambigu sehingga persyaratan tugas tidak terabaikan. Berdasarkan hasil survei dan observasi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pembayaran PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih kurang maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang sistem pembayaran online.

c. Konsisten

Informasi yang diberikan dalam melakukan komunikasi harus konsisten dan jelas agar dapat terekam atau terlaksana dengan baik. Apabila informasi yang diberikan terus menerus berubah-ubah dapat menjadi kendala dalam operasional.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dapat disimpulkan bahwa konsistensi pembayaran PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terjaga karena setiap tahun pemerintah melakukan rutinitas dan memberikan insentif bagi yang membayar tepat waktu.

2. Sumber Daya

Sumber daya digunakan sebagai input dalam organisasi yang berfungsi sebagai sistem dengan implikasi ekonomi dan teknologi. Dari sudut pandang ekonomi, sumber daya terkait dengan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh organisasi, yang mencerminkan nilai atau kegunaan potensial saat diubah menjadi output. Lebih jauh, aspek teknologi berfokus pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan proses transformasi.

a. Staf

Fasilitator memegang peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi kelompok dan menyelesaikan masalah di tempat kerja.

Berdasarkan hasil survei dan observasi, dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembayaran PBB bagi individu atau staf di kantor BPPRD sudah cukup dan sesuai dengan berbagai tugasnya.

b. Fasilitas

Fasilitas mengacu pada berbagai sumber daya dan layanan yang tersedia untuk mendukung kegiatan, produksi, atau layanan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Fasilitas penyimpanan yang baik dan penanganan yang efisien dapat lebih meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan hasil survei dan observasi dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam pemrosesan pembayaran PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah sangat baik karena memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, namun masyarakat umum juga dapat memperoleh manfaat dalam memahami prosesnya.

3. Disposisi

Disposisi bisa diartikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh sangat penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

a. Pengaturan Birokrasi

Pengaturan birokrasi merujuk pada sistem dan proses yang digunakan untuk mengorganisir, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi, terutama dalam konteks pemerintahan atau lembaga publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan mekanisme pengawasan pada peraturan pembayaran PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terlaksana dengan baik karena telah diatur langsung oleh pihak bidang khusus seperti Inspektorat dan Binbangdal.

b. Insentif

Insentif adalah suatu bentuk penghargaan atau dorongan yang diberikan untuk mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu. Insentif berupa finansial atau non-finansial dan biasanya dirancang untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, atau kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa insentif pada pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinilai mencukupi dan pengelolaannya berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Birokrasi adalah salah satu institusi yang paling umum dan sering kali menjadi pelaksana berbagai kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak terbatas pada struktur pemerintah, tetapi juga terdapat dilembaga swasta dan lainnya. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa memahami struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan publik.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah respon terhadap kebutuhan internal akan kepastian waktu, sumber daya, dan penyeragaman dalam organisasi yang kompleks dan luas. SOP umumnya diterapkan untuk mengatasi situasi umum di berbagai sektor publik dan swasta. Dengan menerapkan SOP, pelaksana dapat memaksimalkan waktu yang ada dan menyelaraskan tindakan pejabat dalam organisasi yang besar dan dijalankan. Hal ini dapat menciptakan fleksibilitas serta keseragaman dalam penerapan peraturan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa SOP dalam pelaksanaan pembayaran PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan baik karena semua kebijakan apapun yang dilaksanakan harus berdasarkan SOP agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

b. Fregmentasi (Tanggung Jawab)

Fregmentasi menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan yang melibatkan banyak aktor atau lembaga, serta pentingnya menciptakan struktur yang lebih terintegritas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban peraturan pembayaran PBB terlaksana dengan baik karena para staf sudah menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik dan susui dengan aturan.

Birokrasi adalah salah satu institusi yang paling umum dan sering kali menjadi pelaksana berbagai kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak terbatas pada struktur pemerintah, tetapi juga terdapat dilembaga swasta dan lainnya. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa memahami struktur birokrasi merupakan faktor penting

dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan publi.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah tentang Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah ini muncul sebagai hasil dari beberapa pendapat baik dari internal pemerintah maupun eksternal (masyarakat). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa pegawai di kantor BPPRD dan juga masyarakat selaku wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhinya bisa berasal dari ekonomi masyarakatnya yang belum mumpuni dan terhadap pemahaman dari isi kebijakannya akibat dari kurangnya sosialisasi yang melibatkan masyarakat langsung.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan menunjukkan kemajuan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Salah satu isu utama adalah komunikasi pemerintah yang belum efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama terkait sistem pembayaran online, sehingga banyak warga yang masih belum memahami mekanismenya. Upaya sosialisasi dan edukasi lebih intensif melalui penyuluhan langsung serta pemanfaatan media sosial perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Selain itu, minimnya penjelasan langsung mengenai isi peraturan daerah juga menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, sehingga dibutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih terstruktur agar peraturan dapat dipahami secara lebih baik. Konsistensi pelaksanaan kebijakan ini setiap tahunnya telah berjalan dengan baik, tetapi pemerintah daerah perlu mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran berbasis digital. Sumber daya manusia di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dinilai sudah memadai, tetapi pelatihan tambahan perlu diberikan untuk meningkatkan kemampuan staf dalam membantu masyarakat. Fasilitas untuk mendukung pembayaran pajak secara digital telah tersedia dan mudah diakses, tetapi kendala pemahaman teknologi serta keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan yang perlu ditangani melalui pelatihan dan pendampingan. Di sisi lain, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan telah dilakukan oleh bidang khusus dengan cukup baik, memastikan kepatuhan masyarakat serta meminimalkan potensi pelanggaran. Insentif yang diberikan pemerintah daerah juga dinilai cukup efektif dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, mendukung peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan. Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diimplementasikan dengan baik, memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan, sehingga proses administrasi berjalan secara efisien dan transparan. Komitmen dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat juga telah memberikan hasil positif dalam mendukung pengelolaan pajak yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Et al.* 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Edisi Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggoro, Damas. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Edisi Pertama. Malang: UB Press.
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'E EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG',



Al Iidara Balad, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.